

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASET *CRYPTO CURRENCY* DITINJAU DARI PERATURAN BAPPEBTI

Mokhammad Farrell S.¹, Yandri Radhi Anadi², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: muhammadfarrell265@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the legal protection for crypto currency asset investors in Indonesia within the regulatory framework of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). The main focus of research is to analyze the effectiveness of BAPPEBTI Regulation Number 5 of 2019 regarding the security of crypto assets, as well as BAPPEBTI Regulation Number 8 of 2021 regarding the responsibility of exchange platforms in dealing with cases of fraud (crypto scam). This study is motivated by the increasing interest in crypto investment and the various risks that come with it, such as price volatility and digital fraud, which raises the need for adequate legal protection for investors. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach, including a study of the Terra Luna collapse case. The results show that although BAPPEBTI has established regulations to protect investors, there are still weaknesses in supervision and law enforcement against violations in this sector. This research emphasizes the importance of increasing information transparency, education to investors, and strengthening supervision of exchange platforms to ensure maximum protection for crypto asset investors in Indonesia.
Keywords: *Crypto currency, Investor, BAPPEBTI*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi investor aset crypto currency di Indonesia dalam kerangka regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Fokus utama penelitian adalah menganalisis efektivitas Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 terkait keamanan aset kripto, serta Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 mengenai tanggung jawab platform exchange dalam menghadapi kasus penipuan (crypto scam). Studi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat terhadap investasi crypto serta berbagai risiko yang menyertainya, seperti volatilitas harga dan penipuan digital, yang memunculkan kebutuhan perlindungan hukum yang memadai bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, termasuk studi atas kasus runtuhnya Terra Luna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BAPPEBTI telah menetapkan regulasi untuk melindungi investor, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi informasi, edukasi kepada investor, dan penguatan pengawasan terhadap platform exchange guna menjamin perlindungan maksimal bagi investor aset crypto di Indonesia.

Kata kunci: *Crypto currency, Investor, BAPPEBTI*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya waktu, alat tukar tidak selalu berbentuk fisik seperti mata uang fiat/ kertas, pada masa sekarang investasi pun tidak selalu dengan kita membeli sebuah rumah atau tanah. Dengan seiring berkembangnya waktu yang serba digital ini, investasi juga berkembang kearah digital. Di Indonesia akhir-akhir ini banyak *exchange crypto* yang rilis di APP store maupun *Play Store*, *developer* aplikasi yang dulunya hanya menyediakan jual beli saham, saat ini mereka juga menambahkan *crypto* dalam opsi investasi didalam aplikasi, hal ini sebagai contoh kecil bahwa investasi *crypto* cukup diminati pasar Indonesia. Pemerintah juga harus bersikap tegas mengenai regulasi yang ada.

Crypto currency merupakan mata uang digital yang dirancang sebagai alat tukar dalam jaringan internet, *crypto* banyak digemari para kaum *millennial* sebagai *asset investasi* jangka panjang. *Crypto currency* didukung oleh *blockchain*, teknologi inilah yang menjamin keamanan transaksi secara online meskipun tanpa menggunakan campur tangan pihak ketiga. *Crypto currency* dilindungi berbagai algoritma, enkripsi dan kriptografi yang mengacu pada teknologi *blockchain*.⁴

Karena minat dunia terhadap pasar *crypto* semakin besar, beberapa negara di dunia mengakui *crypto* sebagai aset investasi seperti Amerika, Korea dan China. Bahkan negara El Salvador mengesahkan mata uang *crypto* sebagai alat tukar mereka. Tidak lain dan tidak bukan contoh tersebut menandakan bahwa mereka menerima, mempelajari teknologi yang serba mudah dan maju seperti sekarang, mereka selangkah lebih maju daripada kita. *Crypto currency* tidak hanya aset investasi tetapi juga sebagai teknologi besar yang perlu kita tahu dan pelajari.

Crypto currency digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk transaksi keuangan, investasi, kontrak pintar (*smart contracts*), dan sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Adopsi *crypto currency* terus berkembang, dengan perusahaan besar seperti Tesla, PayPal, dan banyak lainnya yang mulai menerima pembayaran dalam bentuk *crypto currency*. *Crypto currency* telah berkembang dari konsep eksperimental menjadi elemen penting dalam sistem keuangan global. Penggunaan dan adopsi *crypto currency* di seluruh dunia telah berkembang pesat, menciptakan dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, teknologi, dan sosial. *Crypto currency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Litecoin*

⁴ BAPPEBTI (Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi), "perdagangan asset *crypto*" (Jakarta, 2021) hlm. 16

digunakan sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa di berbagai sektor. Beberapa toko online dan fisik, termasuk ritel besar seperti *Tesla*, *Microsoft*, telah menerima pembayaran dalam bentuk *crypto currency*. Keuntungan utama dari penggunaan *crypto currency* untuk transaksi adalah kecepatan dan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional, terutama dalam transaksi lintas batas.⁵

Crypto currency telah menjadi alat penting untuk pengiriman uang lintas batas. Transaksi *crypto currency* dapat diselesaikan lebih cepat serta dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan layanan pengiriman uang tradisional seperti *Western Union* atau bank. Selain itu, *crypto currency* dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara berkembang, di mana akses ke layanan perbankan seringkali terbatas. Dengan menggunakan dompet digital, individu di negara-negara ini dapat menyimpan, mengirim, dan menerima uang tanpa memerlukan rekening bank.

Lembaga keuangan tradisional juga mulai mengadopsi teknologi *crypto currency* dan blockchain. Beberapa bank besar, termasuk *Goldman Sachs* dan *JPMorgan Chase*, telah meluncurkan produk dan layanan terkait *crypto currency*. Selain itu, perusahaan pembayaran seperti PayPal dan Square telah memungkinkan pengguna mereka untuk membeli, menjual, atau menyimpan *crypto currency*. Hal ini menunjukkan bahwa *crypto currency* semakin diterima dalam arus utama keuangan.

Meskipun adopsi *crypto currency* telah berkembang pesat, masih ada tantangan yang harus diatasi. Volatilitas harga, keamanan, serta regulasi adalah beberapa masalah utama yang perlu ditangani untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, skalabilitas jaringan *blockchain* juga menjadi perhatian, terutama dengan meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi. Masa depan *crypto currency* terlihat cerah, dengan potensi untuk terus mengganggu berbagai industri dengan membawa inovasi baru. Teknologi *blockchain* dan *crypto currency* dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, transparan. Secara keseluruhan, penggunaan dan adopsi *crypto currency* di dunia mencerminkan transformasi yang sedang berlangsung dalam cara kita menangani uang dan transaksi keuangan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan adopsi yang semakin luas, *crypto currency* berpotensi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita.

Dalam beberapa tahun terakhir, aset kripto telah menjadi salah satu inovasi teknologi

⁵ Angga Andinata, yt "Terra Luna" (13 Mei 2022)

keuangan yang berkembang pesat. Aset ini menawarkan berbagai peluang investasi dengan potensi keuntungan yang besar, tetapi juga menyimpan risiko yang signifikan, seperti volatilitas harga, penipuan (*crypto scam*), hingga kerugian akibat kegagalan proyek seperti kasus *Terra LUNA*. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar aset kripto di Indonesia.⁶

Indonesia, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mengatur perdagangan aset kripto. Salah satunya adalah Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dalam Pasal 3 peraturan ini, diatur kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan, termasuk aspek keamanan, transparansi, dan rekam jejak teknologi. Namun, dalam kasus Terra LUNA, jatuhnya nilai aset secara drastis akibat kegagalan mekanisme stabilitas algoritmik memunculkan pertanyaan, apakah pengawasan yang dilakukan telah cukup untuk menjamin keamanan aset kripto yang diperdagangkan?

Di sisi lain, kasus-kasus *crypto scam*, di mana proyek aset kripto dengan sengaja dirancang untuk menipu investor, juga menjadi perhatian utama. Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 mewajibkan *platform* perdagangan aset kripto untuk memastikan bahwa aset yang diperdagangkan telah melalui proses evaluasi yang ketat dan transparan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa investor masih sering dirugikan oleh aset-aset bermasalah, yang memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab *platform exchange* dalam melindungi pengguna mereka.

PEMBAHASAN

A. Keamanan coin *crypto* ditinjau dari peraturan yang ditetapkan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 pasal 3, dan keterkaitan dengan kasus TERRA LUNA

BAPPEBTI, atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka, termasuk komoditas dan aset kripto. Lembaga ini didirikan untuk menciptakan pasar yang transparan, adil, dan efisien, serta untuk melindungi kepentingan para pelaku pasar, termasuk

⁶ Putri Kinanti , Rival Mahesa , Fathan Hariz, Prastiti Suryaning Ramadhani , Yasmin Sobikhoh Nawaidah, Diani Sadia Wati, *Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Crypto currency dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern*.

investor dan konsumen.⁷

Salah satu fungsi utama BAPPEBTI adalah menetapkan regulasi yang mengatur perdagangan berjangka dan aset kripto. Melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan, BAPPEBTI berupaya untuk memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan, penetapan standar operasional, dan perlindungan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.

Dalam konteks aset kripto, BAPPEBTI telah mengeluarkan beberapa peraturan, termasuk Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan, kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan, serta perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya regulasi ini, BAPPEBTI bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para investor dan mendorong pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia.

BAPPEBTI juga berperan dalam edukasi masyarakat mengenai risiko dan manfaat investasi di aset kripto. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, BAPPEBTI juga berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pasar kripto, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Dengan begitu, BAPPEBTI tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik yang membantu masyarakat memahami dinamika pasar yang terus berkembang ini.

BAPPEBTI juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas pasar dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua aktivitas perdagangan. Lembaga ini memantau transaksi yang terjadi di pasar berjangka dan aset kripto untuk memastikan bahwa tidak ada praktik curang, manipulasi pasar, atau penipuan yang merugikan investor. Dengan adanya pengawasan yang efektif, BAPPEBTI berupaya untuk menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku pasar, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak investor untuk berpartisipasi dalam perdagangan aset kripto.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 mengatur bahwa aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk masuk dalam daftar 500 besar di CoinMarketCap. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan legitimasi aset kripto yang diperdagangkan, serta melindungi investor dari risiko yang mungkin timbul.

⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). "Tentang BAPPEBTI."

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai keamanan coin *crypto* berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal, Kriteria Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan.

Aset kripto harus terdaftar dalam 500 besar di CoinMarketCap, yang menunjukkan popularitas dan likuiditasnya. Aset kripto harus memenuhi penilaian risiko yang mencakup potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme. BAPPEBTI menetapkan regulasi untuk melindungi investor dari praktik penipuan dan risiko investasi yang tinggi. Pedagang fisik aset kripto diwajibkan untuk melaporkan transaksi secara rutin, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dan Penegakan Hukum BAPPEBTI juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto untuk mencegah manipulasi pasar dan praktik curang. Terdapat sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang ditetapkan, yang bertujuan untuk menjaga integritas pasar.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.⁸ Secara umum, Pasal 3 dalam peraturan tersebut biasanya mencakup ketentuan mengenai definisi, ruang lingkup, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh aset kripto yang dapat diperdagangkan. Ini termasuk aspek keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Pasal 3 dalam peraturan tersebut umumnya mengatur tentang kriteria dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh aset kripto agar dapat diperdagangkan di pasar fisik. Ini mencakup aspek seperti: (1) Kelayakan Aset Kripto: Aset kripto harus memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap layak diperdagangkan, (2) Keamanan: Penyelenggara harus memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk perdagangan aset kripto aman dan dapat melindungi data serta dana pengguna, dan (3) Transparansi: Penyelenggara diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna mengenai risiko yang terkait dengan perdagangan aset kripto.

Keamanan koin kripto di Indonesia diatur oleh BAPPEBTI melalui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, yang memberikan kerangka hukum untuk perdagangan aset kripto. Pasal 3 dari peraturan ini menetapkan bahwa komoditi yang dapat diperdagangkan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk keamanan dan transparansi. Hal ini penting untuk melindungi investor dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum.

Dalam konteks keamanan, BAPPEBTI berfokus pada perlindungan konsumen dan

⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). "Tentang BAPPEBTI."

pencegahan penipuan. Regulasi ini mengharuskan penyelenggara perdagangan aset kripto untuk memiliki sistem yang dapat menjamin keamanan transaksi dan data pengguna. Ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan audit berkala untuk memastikan bahwa *platform* yang digunakan aman dari serangan siber.⁹

Kasus TERRA LUNA, yang terjadi pada tahun 2022, menjadi contoh nyata dari risiko yang dihadapi oleh investor dalam pasar kripto. TERRA LUNA mengalami penurunan nilai yang drastis, menyebabkan kerugian besar bagi banyak investor. Hal ini menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat untuk melindungi investor dari volatilitas yang ekstrem dan potensi penipuan.

BAPPEBTI, melalui peraturan yang ada, berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investor. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Banyak *platform* yang beroperasi tanpa izin atau tidak mematuhi regulasi yang ada, sehingga meningkatkan risiko bagi pengguna.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun regulasi BAPPEBTI memberikan kerangka hukum, tanggung jawab tetap ada pada investor untuk melakukan due diligence sebelum berinvestasi.¹⁰ Due diligence sendiri yaitu Due diligence adalah proses penyelidikan atau evaluasi yang dilakukan untuk memahami dan menilai berbagai aspek dari suatu entitas, proyek, atau investasi sebelum membuat keputusan. Proses ini biasanya mencakup analisis mendalam terhadap informasi keuangan, hukum, operasional, dan risiko yang terkait dengan entitas atau proyek tersebut.

Mereka harus memahami risiko yang terkait dengan aset kripto dan tidak hanya mengandalkan regulasi untuk melindungi mereka. Dalam hal ini, edukasi menjadi kunci. Investor perlu diberi informasi yang cukup tentang cara kerja pasar kripto, termasuk potensi risiko dan cara melindungi diri mereka. BAPPEBTI juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam investasi kripto.

Regulasi yang ditetapkan oleh BAPPEBTI juga mencakup ketentuan tentang transparansi informasi. Penyedia layanan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang mereka tawarkan, termasuk risiko yang terkait. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor dapat membuat keputusan yang terinformasi.

Keterkaitan antara regulasi dan kasus TERRA LUNA menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengatur pasar, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak

⁹ *Ibid*

¹⁰ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). "Tentang BAPPEBTI."

yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi BAPPEBTI untuk terus memperbarui dan menyesuaikan regulasi sesuai dengan perkembangan pasar.¹¹

Keamanan aset kripto menurut Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 mencakup syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pasar fisik aset kripto untuk melindungi konsumen. Kasus TERRA LUNA menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat untuk mencegah kerugian besar bagi investor akibat volatilitas dan risiko yang tinggi.

Syarat Minimal Aset Kripto

Pasal 3 Peraturan BAPPEBTI mengatur syarat minimal yang harus dipenuhi oleh aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik. Penyelenggara pasar diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan memastikan bahwa aset kripto yang diperdagangkan memiliki legitimasi dan transparansi. Perlindungan Konsumen. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan risiko yang tidak terduga. Penyelenggara pasar harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai aset kripto yang ditawarkan. Keterkaitan dengan Kasus TERRA LUNA

Volatilitas dan Risiko

Kasus TERRA LUNA menunjukkan dampak dari volatilitas yang ekstrem dalam pasar kripto, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor.

Regulasi yang ketat diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dengan memberikan kerangka kerja yang lebih aman bagi investor.

Pentingnya Regulasi

Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih baik terhadap aset kripto untuk melindungi investor dari risiko yang tidak terkelola. Dengan adanya peraturan seperti yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan publik terhadap investasi di aset kripto.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang keamanan dan perlindungan bagi pengguna aset digital, termasuk *crypto currency*. Pasal 3 dari peraturan ini menekankan pentingnya transparansi, keandalan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital. Hal ini mencakup kewajiban bagi penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko yang terkait dengan investasi dalam *crypto currency*,

¹¹ Dahnia, Kurniati, Adriana Mustafa, LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ASET INVESTASI DALAM PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, (1, Januari 2024) hlm 103-104

serta memastikan bahwa *platform* yang digunakan untuk perdagangan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.¹²

Dalam konteks kasus Terra LUNA, insiden rugpull yang terjadi pada Mei 2022 menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang ketat dalam melindungi investor. Ketidakstabilan stablecoin UST dan penurunan drastis harga LUNA mengakibatkan kerugian besar bagi banyak investor, yang menyoroti risiko inheren dalam investasi *crypto currency*. Kasus ini memicu perhatian dari regulator, termasuk BAPPEBTI, untuk mengevaluasi dan memperkuat regulasi yang ada guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, peraturan BAPPEBTI bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna *crypto currency*. tetapi kasus Terra LUNA menunjukkan bahwa tantangan tetap ada, dan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta edukasi bagi investor untuk memahami risiko yang terlibat dalam investasi aset digital. Kasus rugpull Terra Luna pada tahun 2022 merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam dunia *crypto currency*, yang mengguncang kepercayaan investor dan menyoroti risiko yang ada dalam investasi aset digital. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai kasus ini.

Latar Belakang Proyek Terra Luna

Terra Luna adalah proyek blockchain yang mengembangkan stablecoin bernama Terra USD (UST), yang dirancang untuk mempertahankan nilai 1:1 dengan dolar AS. Proyek ini menggunakan mekanisme algoritmik untuk menjaga stabilitas UST, di mana LUNA berfungsi sebagai jaminan untuk mendukung nilai UST.

Awal Hancurnya Terra Luna

Pada awal Mei 2022, UST mulai kehilangan pegangannya terhadap dolar AS, yang memicu kepanikan di kalangan investor. Penjualan besar-besaran LUNA terjadi, menyebabkan harga token tersebut anjlok hingga lebih dari 99% dalam waktu singkat. Ketidakmampuan sistem untuk mempertahankan nilai UST mengakibatkan kerugian besar bagi banyak investor, yang berujung pada keruntuhan ekosistem Terra.¹³

Dampak dan Kerugian

Kerugian total diperkirakan mencapai miliaran dolar, dengan banyak investor kehilangan tabungan mereka. Kejadian ini menarik perhatian besar dari regulator di berbagai

¹² Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, 2023

¹³ CoinDesk. (2022). "Terra's UST Stablecoin Loses Peg to Dollar." CoinDesk.

negara, yang mulai mempertanyakan keamanan dan keberlanjutan proyek DeFi (Decentralized Finance) yang menggunakan mekanisme serupa.¹⁴

Tanggapan dan Upaya Pemulihan

Setelah insiden tersebut, proyek Terra Luna dinyatakan bangkrut, dan pengembangnya berusaha untuk memulihkan kepercayaan dengan meluncurkan pembaruan jaringan baru.¹⁵ Pada bulan Mei 2022, Terra mengumumkan rencana untuk meluncurkan Terra 2.0, yang bertujuan untuk membangun kembali ekosistem dan memberikan kompensasi kepada investor yang terdampak. Meskipun ada upaya pemulihan, banyak investor tetap skeptis terhadap masa depan proyek ini dan industri *crypto currency* secara keseluruhan.

Regulasi dan Perlindungan Investor

Kasus ini menyoroti pentingnya regulasi yang ketat dalam melindungi investor. Di Indonesia, peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 mengatur keamanan dan perlindungan bagi pengguna aset digital, termasuk *crypto currency*. Regulasi ini menekankan transparansi, keandalan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi aset digital, serta kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko investasi.

Kasus rugpull Terra Luna yang terjadi pada Mei 2022 menjadi salah satu peristiwa paling signifikan dalam dunia *crypto currency*, dan dampaknya dirasakan secara luas, termasuk di Indonesia. BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto di Indonesia memberikan tanggapan yang penting terkait insiden ini. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai tanggapan BAPPEBTI terhadap kasus tersebut.¹⁶

Tanggapan BAPPEBTI

BAPPEBTI menekankan bahwa kasus Terra Luna menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam industri *crypto currency*. Mereka mengingatkan bahwa investasi dalam aset kripto memiliki risiko tinggi, dan penting bagi investor untuk memahami risiko tersebut sebelum berinvestasi. BAPPEBTI berkomitmen untuk memperkuat regulasi yang ada untuk melindungi investor dari praktik-praktik yang merugikan.

Transparansi dan Kewajiban Penyampaian Informasi

¹⁴ CNBC. (2022). "Terra's Collapse: What Happened and What It Means for *Crypto*." CNBC.

¹⁵ The Block. (2022). "Terra's Collapse: A Timeline of Events." The Block.

¹⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2019). "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto." BAPPEBTI.

BAPPEBTI menekankan pentingnya transparansi dalam perdagangan aset kripto. Penyelenggara perdagangan diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai risiko yang terkait dengan investasi di aset kripto. Hal ini termasuk kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang mekanisme yang digunakan dalam proyek, serta potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh investor.¹⁷

Dalam tanggapannya, BAPPEBTI menyatakan bahwa mereka akan meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto. Ini termasuk pemantauan transaksi dan aktivitas penyelenggara untuk mencegah praktik curang dan manipulasi pasar. BAPPEBTI berkomitmen untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor.¹⁸

Kerja Sama dengan Lembaga Lain: BAPPEBTI juga menyatakan pentingnya kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek dari sistem keuangan, termasuk perdagangan aset kripto, saling terintegrasi dan tidak saling bertentangan.

B. Tanggung jawab platform *exchange crypto* jika ada *crypto scam* ditinjau dari peraturan BAPPEBTI nomor 8 tahun 2021 pasal 3

Crypto currency dapat menjadi sasaran scam atau rug pull karena beberapa faktor yang saling terkait, termasuk kurangnya regulasi, anonimitas, dan sifat pasar yang sangat spekulatif. Salah satu alasan utama mengapa penipuan ini terjadi adalah karena pasar *crypto currency* masih relatif baru dan belum sepenuhnya diatur oleh badan pengawas yang ketat. Berbeda dengan pasar keuangan tradisional yang memiliki kerangka hukum yang jelas untuk melindungi investor, banyak proyek *crypto currency* diluncurkan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini memungkinkan pengembang untuk menarik dana dari investor tanpa konsekuensi yang berarti, sehingga menciptakan peluang bagi pelaku jahat untuk mengeksploitasi investor yang tidak curiga.¹⁹

Rug pull adalah salah satu bentuk penipuan yang paling umum dalam dunia *crypto currency*. Dalam skenario rug pull, pengembang proyek akan mempromosikan token baru

¹⁷ "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto." BAPPEBTI.

¹⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2022). "Tanggapan BAPPEBTI Terhadap Kasus Terra Luna."

¹⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2021). "Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto." BAPPEBTI.

dengan janji imbal hasil yang tinggi dan fitur inovatif. Mereka sering kali menciptakan hype melalui pemasaran yang agresif, menggunakan media sosial dan influencer untuk menarik perhatian. Setelah mengumpulkan sejumlah besar dana dari investor, pengembang kemudian menarik semua likuiditas dari proyek tersebut, meninggalkan investor dengan token yang tidak berharga. Jenis penipuan ini sangat merusak karena memanfaatkan harapan dan aspirasi investor yang ingin mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan pasar *crypto currency* yang cepat. Anonimitas yang diberikan oleh teknologi blockchain juga memperumit masalah, karena sulit untuk melacak identitas mereka yang berada di balik penipuan, sehingga menyulitkan korban untuk mencari ganti rugi.²⁰

Kurangnya pendidikan dan kesadaran di kalangan investor juga berkontribusi pada prevalensi penipuan di ruang *crypto currency*. Banyak individu yang memasuki pasar mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan investasi dalam *crypto currency* atau mekanisme spesifik dari bagaimana berbagai proyek beroperasi. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, membuat investor lebih rentan terhadap penipuan. Selain itu, sifat pasar *crypto currency* yang cepat dapat menciptakan rasa urgensi yang mengaburkan penilaian, mendorong individu untuk berinvestasi dalam proyek tanpa melakukan due diligence yang menyeluruh. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk mendidik diri mereka tentang lanskap *crypto currency*, termasuk cara mengidentifikasi tanda-tanda bahaya dan menilai legitimasi suatu proyek sebelum menginvestasikan dana mereka.²¹

Meskipun tidak ada entitas yang dapat sepenuhnya menjamin keamanan suatu *crypto currency*, ada langkah-langkah yang dapat diambil investor untuk mengurangi risiko mereka. Salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi diri adalah dengan melakukan penelitian menyeluruh tentang proyek apa pun sebelum berinvestasi. Ini termasuk memeriksa whitepaper proyek, memahami teknologi di baliknya, dan mengevaluasi tim yang terlibat. Investor harus mencari transparansi dalam operasi proyek, seperti pembaruan rutin, keterlibatan komunitas, dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan kemajuan proyek. Selain itu, mencari proyek yang telah menjalani audit pihak ketiga dapat memberikan lapisan jaminan tambahan, karena audit ini dapat membantu mengidentifikasi potensi kerentanan dalam kode atau struktur proyek.²²

²⁰ Cointelegraph. (2022). "Understanding Rug Pulls in *Crypto currency*." Cointelegraph.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). "Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan." OJK.

²² Investopedia. (2021). "How to Avoid *Crypto currency* Scams." Investopedia.

Akhirnya, penting bagi investor untuk bergabung dengan komunitas *crypto currency* yang lebih luas, di mana mereka dapat berbagi informasi dan pengalaman dengan sesama investor. Komunitas ini sering kali menjadi sumber informasi yang berharga, di mana anggota dapat saling memperingatkan tentang proyek-proyek yang mencurigakan atau potensi penipuan. Forum online, grup media sosial, dan *platform* diskusi dapat menjadi tempat yang baik untuk mendapatkan wawasan dan rekomendasi dari orang-orang yang memiliki pengalaman lebih dalam berinvestasi di *crypto currency*. Dengan berpartisipasi dalam komunitas ini, investor dapat memperluas pengetahuan mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terinformasi, investor dapat lebih baik melindungi diri mereka dari risiko yang ada di pasar *crypto currency*.²³

Selain itu, penting untuk memahami bahwa banyak proyek *crypto currency* yang tidak memiliki model bisnis yang jelas atau rencana jangka panjang. Beberapa proyek hanya dibuat untuk menarik perhatian dan dana dalam waktu singkat, tanpa niat untuk memberikan nilai jangka panjang kepada investor. Oleh karena itu, investor harus selalu mempertanyakan tujuan dan visi dari proyek yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan. Memahami apakah proyek tersebut memiliki aplikasi nyata, tim yang berpengalaman, dan dukungan komunitas yang kuat dapat membantu investor menghindari proyek yang berpotensi scam.²⁴

Regulasi di bidang *crypto currency* juga mulai berkembang di berbagai negara, yang dapat membantu mengurangi risiko penipuan. Beberapa negara telah mulai menerapkan undang-undang yang lebih ketat untuk melindungi investor dan mencegah penipuan. Misalnya, beberapa yurisdiksi mewajibkan proyek *crypto currency* untuk mendaftar dan memberikan informasi transparan tentang operasi mereka. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, investor dapat merasa lebih aman saat berinvestasi dalam *crypto currency*, karena ada mekanisme perlindungan yang lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa regulasi ini masih dalam tahap perkembangan dan dapat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, investor harus selalu memperhatikan peraturan yang berlaku di negara mereka dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi investasi mereka. Memahami kerangka hukum yang ada dapat membantu investor untuk lebih waspada terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.²⁵

²³ CryptoSlate. (2021). "The Importance of Community in *Crypto currency*." CryptoSlate.

²⁴ Binance Academy. (2021). "How to Identify a Rug Pull." Binance Academy.

²⁵ Financial Times. (2022). "Regulatory Developments in the *Crypto currency* Market." Financial Times.

Selain itu, investor juga harus menyadari bahwa pasar *crypto currency* sangat volatil. Fluktuasi harga yang tajam dapat terjadi dalam waktu singkat, dan ini dapat dimanfaatkan oleh penipu untuk menarik investor ke dalam skema yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memiliki strategi manajemen risiko yang baik, termasuk menetapkan batasan pada jumlah yang mereka investasikan dan tidak terjebak dalam emosi saat membuat keputusan investasi. Menggunakan alat seperti stop-loss dan diversifikasi portofolio dapat membantu mengurangi dampak dari kerugian yang mungkin terjadi.²⁶

Pendidikan berkelanjutan juga merupakan kunci untuk melindungi diri dari penipuan di dunia *crypto currency*. Investor harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang tren terbaru, teknologi baru, dan potensi risiko yang muncul. Mengikuti berita industri, membaca artikel, dan berpartisipasi dalam seminar atau webinar dapat membantu investor tetap terinformasi dan siap menghadapi tantangan yang ada. Dengan pengetahuan yang lebih baik, investor dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda penipuan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana.²⁷

Akhirnya, penting untuk diingat bahwa meskipun ada banyak peluang di pasar *crypto currency*, tidak ada investasi yang tanpa risiko. Investor harus selalu bersiap untuk menghadapi kemungkinan kerugian dan tidak menginvestasikan lebih dari yang mereka mampu untuk hilang. Dengan pendekatan yang hati-hati, terinformasi, dan disiplin, investor dapat lebih baik melindungi diri mereka dari risiko yang ada di pasar *crypto currency* dan memanfaatkan potensi keuntungan yang ditawarkan oleh aset digital ini. Dengan demikian, kesadaran dan pendidikan adalah alat terbaik yang dapat dimiliki oleh investor untuk menavigasi dunia *crypto currency* yang kompleks dan sering kali berisiko ini.²⁸

Tanggung jawab *platform exchange crypto* dalam kasus penipuan (scam) dapat bervariasi tergantung pada regulasi yang berlaku dan kebijakan internal masing-masing *platform*. Umumnya, *platform* diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna melalui transparansi, edukasi, dan pengawasan yang ketat terhadap transaksi untuk mencegah penipuan.

Dari segi hukum Indonesia, tanggung jawab *platform exchange crypto* jika terjadi scam mencakup kewajiban untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan memberikan perlindungan hukum

²⁶ Forbes. (2021). "Investing in *Crypto currency*: Risks and Rewards." Forbes.

²⁷ CoinDesk. (2021). "The Importance of Continuous Education in *Crypto*."

²⁸ *CryptoBriefing*. (2021). "Navigating the Risks of *Crypto currency* Investment."

kepada investor.²⁹ *Platform* juga dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna akibat penipuan, serta wajib melaporkan kasus scam kepada otoritas yang berwenang.

(1) Kepatuhan Terhadap Regulasi

Platform exchange crypto di Indonesia harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Ini termasuk kewajiban untuk mendaftar dan mendapatkan izin operasional. BAPPEBTI bertugas mengawasi dan mengatur perdagangan aset kripto untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar. Jika *platform* tidak mematuhi regulasi ini, mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pencabutan izin.

(2) Pelaporan dan Kerja Sama

Platform exchange diwajibkan untuk melaporkan setiap kasus scam kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau BAPPEBTI. Pelaporan ini penting untuk membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum. Selain itu, *platform* juga harus bekerja sama dengan penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus penipuan, termasuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.³⁰

(3) Perlindungan Data dan Keamanan

Keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna adalah tanggung jawab utama *platform*. Mereka harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor, untuk melindungi informasi dan dana pengguna. Audit keamanan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan tetap efektif dalam mencegah kebocoran data dan penipuan.³¹

(4) Edukasi dan Informasi

Platform exchange juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko investasi di *crypto currency*. Mereka harus menyosialisasikan cara-cara untuk menghindari penipuan dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang praktik investasi yang aman. Dengan meningkatkan kesadaran pengguna, *platform* dapat membantu mengurangi risiko terjadinya scam.

(5) Audit dan Penilaian Risiko

²⁹ "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto." BAPPEBTI.

³⁰ "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto." BAPPEBTI.

³¹ Cointelegraph. (2022). "Keamanan dan Perlindungan Data dalam *Crypto currency*." Cointelegraph.

Platform exchange perlu melakukan audit secara berkala untuk menilai risiko yang ada dalam sistem mereka. Dengan melakukan penilaian risiko, mereka dapat mengidentifikasi potensi celah keamanan dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya scam di masa depan.³²

(6) Transparansi Operasional

Transparansi dalam operasional *platform* sangat penting untuk membangun kepercayaan. *Platform* harus menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan mereka, termasuk bagaimana mereka menangani kasus scam dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pengguna. Ini juga mencakup laporan berkala mengenai aktivitas dan keamanan *platform*.

(7) Pengembangan Teknologi

Investasi dalam teknologi yang lebih baik untuk keamanan dan perlindungan pengguna adalah tanggung jawab *platform*. Mereka harus terus memperbarui sistem keamanan mereka untuk menghadapi ancaman baru dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat melindungi pengguna dari potensi penipuan.

(8) Kolaborasi dengan Komunitas

Platform exchange juga dapat berkolaborasi dengan komunitas *crypto currency* dan organisasi lain untuk berbagi informasi dan praktik terbaik dalam mencegah scam. Dengan bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna.

Isi dari peraturan BAPPEBTI nomor 8 tahun 2021 pasal 3

Pasal 3

(1) Aset Kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

(2) Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan apabila telah memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. berbasis distributed ledger technology;
- b. berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*); dan
- c. telah memiliki hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang ditetapkan oleh BAPPEBTI.

(3) Hasil penilaian dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagaimana

³² "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto." BAPPEBTI.

dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai kapitalisasi pasar (market cap) Aset Kripto (coin market cap);
- b. masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto besar di dunia;
- c. memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industry informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
- d. telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

(4) Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tanggung jawab *platform exchange crypto* dalam menjaga keamanan dan perlindungan konsumen. *Platform* diwajibkan untuk mematuhi regulasi, melaporkan kasus scam, menjaga keamanan sistem, serta memberikan edukasi kepada pengguna mengenai risiko investasi di *crypto currency*.³³

Selain itu, jika *exchange* tersebut telah memenuhi semua kewajiban pelaporan dan operasional yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), mereka mungkin tidak dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh investor. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap regulasi yang ada, termasuk pelaporan yang memadai dan tindakan proaktif untuk melindungi pengguna, dapat mengurangi kemungkinan tindakan hukum terhadap mereka. Lingkungan regulasi di Indonesia juga terus berkembang, dan mungkin ada perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi bagaimana sanksi diterapkan. Jika regulasi baru diterapkan setelah kejadian, *exchange* mungkin tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang lebih lama. Selain itu, prioritas penegakan hukum oleh otoritas juga dapat berperan dalam keputusan untuk tidak memberikan sanksi. Regulator mungkin lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih besar atau lebih jelas dalam hal pelanggaran, sehingga kasus-kasus yang lebih kecil atau ambigu, seperti penjualan Terra Luna, tidak mendapatkan perhatian yang sama. Faktor eksternal, seperti tekanan pasar dan permintaan tinggi untuk *crypto currency* tertentu, juga dapat mempengaruhi keputusan regulator. Dalam situasi di mana banyak investor terlibat dan ada kekhawatiran tentang dampak negatif terhadap pasar, regulator mungkin lebih

³³ "Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto." BAPPEBTI.

berhati-hati dalam memberikan sanksi. Terakhir, keterlibatan internasional dari *exchange* yang beroperasi di beberapa negara dapat mempengaruhi keputusan regulator lokal, karena mereka mungkin terpengaruh oleh regulasi internasional yang berbeda. Dengan demikian, kombinasi dari berbagai faktor ini menjelaskan mengapa *exchange* yang menjual Terra Luna tidak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.³⁴

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis mengenai keamanan *crypto currency* dan peraturan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 pasal 3, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang jelas dan ketat sangat penting untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Pasal tersebut menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen, yang relevan dalam konteks keruntuhan Terra Luna akibat kurangnya pengawasan dan informasi yang memadai bagi investor. Regulasi BAPPEBTI memberikan kerangka kerja untuk memastikan entitas dalam perdagangan *crypto currency* mematuhi standar tertentu, termasuk kewajiban memberikan informasi akurat dan melakukan transaksi secara aman. Kasus Terra Luna menunjukkan bahwa ketidakpastian dan risiko tinggi dapat berdampak negatif pada investor, sehingga pengawasan terhadap proyek *crypto currency* perlu diperkuat. Regulasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap *crypto currency* sebagai instrumen investasi.
2. Berdasarkan analisis mengenai tanggung jawab *platform exchange crypto* dalam menghadapi kasus scam menurut Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 3, dapat disimpulkan bahwa *platform* memiliki kewajiban penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar *crypto currency*. Peraturan ini mengharuskan *platform* untuk mendaftar dan mendapatkan izin operasional, yang meningkatkan kepercayaan investor. Salah satu tanggung jawab utama adalah melaporkan setiap kasus scam yang terdeteksi kepada BAPPEBTI dan pihak berwenang, yang penting untuk penyelidikan dan pencegahan penipuan lebih lanjut. *Platform* juga diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor, untuk melindungi data dan dana pengguna. Edukasi pengguna mengenai risiko investasi dan cara menghindari penipuan juga merupakan aspek penting dari tanggung

³⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2021). "Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto." BAPPEBTI.

jawab *platform*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. "Hukum Perlindungan Konsumen." Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Angga Andinata, yt "Terra Luna" (13 Mei 2022).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). "Tentang BAPPEBTI."
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2019). "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto." BAPPEBTI.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2021). "Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto." BAPPEBTI.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2022). "Tanggapan BAPPEBTI Terhadap Kasus Terra Luna."
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430, Jakarta 2018.
- BAPPEBTI (Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi).
- Binance Academy. (2021). "How to Identify a Rug Pull." Binance Academy.
- Bogle, John C. The Little Book of Common Sense Investing. New York: Wiley, 2007.
- CNBC. (2022). "Terra's Collapse: What Happened and What It Means for *Crypto*." CNBC.
- CoinDesk. (2021). "The Importance of Continuous Education in *Crypto*."
- CoinDesk. (2022). "Terra's UST Stablecoin Loses Peg to Dollar." CoinDesk.
- Cointelegraph. "Understanding *Crypto* Scams: Types and Prevention."
- Cointelegraph. (2022). "Keamanan dan Perlindungan Data dalam *Crypto currency*." Cointelegraph.
- Crypto*Briefing. (2021). "Navigating the Risks of *Crypto currency* Investment."
- Crypto*Slate. (2021). "The Importance of Community in *Crypto currency*." *Crypto*Slate.
- Dahnial, Kurniati, Adriana Mustafa, LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ASET INVESTASI DALAM PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, (1, Januari 2024).
- Financial Times. (2022). "Regulatory Developments in the *Crypto currency* Market." Financial Times.
- Forbes. (2021). "Investing in *Crypto currency*: Risks and Rewards." Forbes.

- I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", Kertha Widya Jurnal Hukum 1, no. 01 (1 Desember 2013).
- Investopedia. (2021). "How to Avoid *Crypto currency* Scams." Investopedia.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011
- Kasih Maharani, "*Exchange*: Pengertian dan Fungsinya dalam Dunia Aset Kripto", <https://reku.id/campus/apa-itu-exchange>, 19 September 2024
- Kiyosaki, Robert T. Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and the Middle Class Do Not!. New York: Warner Books, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Hukum dan Pembangunan." Bandung: Alumni, 1993.
- Lynch, Peter, and John Rothchild. One Up On Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market. New York: Simon & Schuster, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana, 2005.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). "Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan." OJK.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- "Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto." BAPPEBTI.
- "Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto." BAPPEBTI.
- "perdagangan asset *crypto*" (Jakarta,2021).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Putri Kinanti , Rival Mahesa , Fathan Hariz, Prastiti Suryaning Ramadhani , Yasmin Sobikhoh Nawaidah, Diani Sadia Wati, Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum *Crypto currency* dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum dan Perubahan Sosial." Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, Fokky Fuad, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, 2023
- Rosyada, "Pengertian *Crypto currency*: Jenis, Fungsi, Kelebihan, dan Kekurangan", 2021.
- Salim, H. S. (2017). Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.

Jakarta: Sinar Grafika.

SIP Law Firm. "Ini Dasar Hukum Investasi Aset Kripto Indonesia."

Siti Ayu Rahayu, Pemungutan pajak pada investasi *crypto*, (Jember, 2023).

Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Terra Documentation. "Learn about the Terra Protocol." Terra.

The Block. (2022). "Terra's Collapse: A Timeline of Events." The Block.

YUSFANDY D. DIRANTA SEMBIRING, <https://repository.uhn.ac.id>, Januari 11, 2018